

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI

2019

PUTUSAN NO. 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019, 119 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 12 Maret 2019 dengan Penemu Bawaslu Kabupaten Poso (*In Casu* Pelapor) dan Terlapor Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Nasdem a.n Ahmad Ali.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan fasilitas atau tempat pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas. Penemu mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 26 Februari 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 12 Maret 2019. Penemu juga menyampaikan 4 (empat) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan didukung 6 (enam) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administrasi tersebut tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan karena penyampaian temuan tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan pada tanggal 18 Maret 2019.